

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERPPU NO 2 TAHUN 2020
TENTANG PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MASA
PILKADA PANDEMI COVID – 19
(STUDI PERBANDINGAN KAB. PEMALANG DAN KAB. PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FARHAN TUBAGUS

NIM : 1517061

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARHAN TUBAGUS

NIM : 1517061

Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan PerPPU No 2 Tahun 2020
Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Masa Pilkada
Pandemi Covid- 19 (Studi Perbandingan Kab. Pemalang
dan Kab. Pekalongan)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar – benarnya.

Pekalongan, 21 April 2022

Yang menyatakan,



FARHAN TUBAGUS

NIM : 1517061

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.,

JL. Tentara Pelajar Singokerten Residence C.2 Kauman Batang

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Farhan Tubagus

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : **Farhan Tubagus**

NIM : **1517061**

Jurusan : **Hukum Tata Negara**

Judul : **Efektivitas Pelaksanaan PerPPU No 2 Tahun 2020 Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Masa Pilkada Pandemi Covid – 19 (Studi Perbandingan Kab. Pematang dan Kab. Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 April 2022

Pembimbing



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 198504052019031007



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Farhan Tubagus
NIM : 1517061
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERPPU NO 2
TAHUN 2020 TENTANG PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT MASA PILKADA PANDEMI COVID –
19 (STUDI PERBANDINGAN KAB. PEMALANG DAN
KAB. PEKALONGAN)

Telah diujikan pada Hari Selasa, Tanggal 17 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**.
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).


Pembimbing


Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP.19850405 201903 1 007

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H
NIP.19680608 200003 2 001

Penguji II

Yunas Derta Luluardi, M.A
NIP.19880615 201903 1 007

Pekalongan, 17 Mei 2022

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Muhammad Jalaludin, M.A
NIP.19622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	S dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sa	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	S dengan titik di atas
ض	Dad	D	D dengan titik di atas
ط	Ta	T	T dengan titik di atas
ظ	Za	Z	Z dengan titik di atas
ع	Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah ,ati dilambangkan dengan/h/

contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminas)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِر ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamiin dengan penuh syukur atas segala nikmat karunia yang telah Allah SWT berikan dan shalawat kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW

Saya persembahkan Skripsi ini untuk orang – orang yang senantiasa mendoakan kesuksesan dan memberikan semangat dalam hidup, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. Khususnya kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Asrori dan Ibu Siti Khadiroh, terima kasih senantiasa mendo'akan anak-anaknya agar menjadi sukses dunia dan akhirat serta memberikan dukungan material dan spiritual pada penulis dalam meraih gelar strata satu di kampus IAIN Pekalongan. Adik Penulis, Fatih Asror yang selalu menghibur, dan senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas Skripsi ini
2. Keluarga Besar penulis, yang selalu support dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. Dan untuk saudara sepupu Hani Muzaki, Sandi Putra P, Sabilatun Najwa, dan Ardan Askal H, yang selalu berbagi keceriaan, keaktifan dan kebahagiaan yang diberikan diwaktu jeda skripsi penulis.
3. Sahabat MTs Mukhtar Syafa'at, Sahabat SMK Ami Zubaedi, Agus Riyanto, yang selalu menemani penulis ketika bingung untuk mencari refrensi dan pergi healing ketika penulis sedang jeda skripsi.
4. Keluarga In The Kost yang selalu berbagi cerita, M. Ali Fajar, Abdul Jalil, Raffi Aditya C, Noufal Aziz, Imam Ma'arif, dan M. Nurul Iqbal, yang telah menemani perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal masuk hingga akhir ini dan sedang berjuang meraih gelar sarjana bersama penulis.
5. Teman – Teman PSHT Rayon Kalitorong dan Teman – Teman Cah_Nom, yang selalu berbagi kebersamaan dan cerita ketika penulis senggang.

6. Dan untuk Teman - teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2017, HMJ HTN Periode 2017 – 2019, yang telah menemani penulis berproses dan mengukir banyak pengalaman serta kenangan yang tak terlupakan dalam perjalanan penulis sampai sejauh ini di kampus IAIN Pekalongan, semoga kita bisa sukses bersama-sama “TERIMAKASIH, KALIAN SEMUA LUAR BIASA” ☺
7. Teruntuk diri penulis yang telah berhasil menyelesaikan penulisan dan senantiasa semangat dalam menyusun skripsi ini.

MOTTO

Satu Suaramu Mungkin Tidak Berdampak Apa – Apa,
Tetapi Satu Suaramu Dapat Mentukan Masa Depan Daerahmu
5 (Lima) Tahun Kedepan

Farhan Tubagus

ABSTRAK

Farhan Tubagus. 2022. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERPPU NO 2 TAHUN 2020 TENTANG PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MASA PILKADA PANDEMI COVID – 19 (STUDI PERBANDINGAN KAB. PEMALANG DAN KAB. PEKALONGAN)

Dosen Pembimbingan : Dr. Ali Muhtarom M.H.I

Sebanyak 270 daerah di Indonesia menggelar Pilkada serentak di tahun 2020 dalam pandemi *Covid – 19* pada 9 Desember 2020. Pilkada yang semula dilaksanakan pada bulan September ditunda sampai bulan Desember 2020 sesuai Perppu No 2 Tahun 2020. Penelitian ini menjawab persoalan bagaimana efektifitas perppu no 2 tahun 2020 pada pilkada 2020 di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan. Kemudian menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan pilkada 2020 di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif melalui penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan *Yuridis-Empiris*, yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data skunder. Dengan mengambil subjek penelitian di Kantor KPU Kab. Pemalang dan KPU Kab. Pekalongan yang merupakan salah satu kabupaten yang mengikuti Pilkada 2020 pada masa Pandemi *Covid – 19*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data – data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan 2020 sesuai Perppu No 2 Tahun 2020 di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan bisa dikatakan Efektif karena jumlah partisipasinya lebih tinggi dari Pilkada sebelumnya yaitu di atas 65%. Hal ini terbukti dari beberapa pemilu sebelumnya pada tahun 2005, 2010, 2015. Tingginya tingkat partisipasi dalam pilkada 2020 juga karena suksesnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU ke daerah – daerah yang minim partisipasi, dan tingginya partisipasi juga karena banyaknya para Pemudik yang pulang ke daerahnya akibat pandemi *Covid – 19* dan diberlakukannya sistem *Locdown*. Sedangkan dalam perbandingan pelaksanaan pilkada 2020 di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan adalah dalam pembentukan Badan *Ad Hoc* dan Debat Publik.

Kata Kunci : Efektifitas Perppu No 2 Tahun 2020, Pilkada, dan *Covid – 19*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, atas nikmat, rahmat, taufiq dan inayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kendal terhadap Pilkada di kabupaten Kendal tahun 2020 perspektif *Maqāshid asy-Syarī‘ah*”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Tatanegara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Ahmad Jalaludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara IAIN Pekalongan.
4. Iwan Zaenul Fuad, S.H, M.H., selaku wali dosen studi penulis.
5. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I., selaku dosen pembimbing penyusunan skripsi.
6. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan baik jajaran Komisioner dan staf, khususnya Devisi Sosialisasi

Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, atas kesediaannya sebagai obyek peneliti bagi penulis.

7. Segenap narasumber yang dengan penuh keikhlasan mau memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
8. Semua pihak yang membantu penyelesaian penulisan skripsi bagi penulis.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 2022

Penulis

FARHAN TUBAGUS

NIM.1517061

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR DIAGRAM	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Sebelumnya	8
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL	
A. Efektifitas Hukum	24
1. Pengertian Efektifitas	24
2. Efektifitas Hukum	26
3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum	29
B. Partisipasi Politik	34

C. Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	36
--------------------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Profil KPU Kabupaten Pematang dan Kabupaten Pematang47	47
1. Profil KPU Kabupaten Pematang47	47
2. Profil KPU Kabupaten Pematang50	50
B. Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Pematang dan Kabupaten Pematang52	52
1. Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten pematang52	52
2. Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Pematang61	61

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perbandingan Efektifitas Pelaksanaan Perppu No 2 Tahun 2020 di Kab. Pematang dan Kab. Pematang66	66
1. Efektifitas Pelaksanaan Perppu No 2 Tahun 2020 di Kabupaten Pematang 67	67
a) Faktor Hukum67	67
b) Faktor Penegak Hukum68	68
c) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung70	70
d) Faktor Masyarakat72	72
2. Efektifitas Pelaksanaan Perppu No 2 Tahun 2020 di Kabupaten Pematang73	73
a) Faktor Hukum73	73
b) Faktor Penegak Hukum74	74
c) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung76	76
d) Faktor Masyarakat78	78
B. Implikasi Pelaksanaan Perppu No 2 Tahun 2020 di Kab. Pematang dan Kab. Pematang83	83
1. Implikasi Pelaksanaan Perppu No 2 Tahun 2020 di Kabupaten Pematang83	83
2. Implikasi Pelaksanaan Perppu No 2 Tahun 2020 di Kabupaten Pematang85	85

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	87
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR LAMPIRAN	102

DAFTAR GAMBAR

Diagram 3.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pemalang	44
Diagram 3.2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pekalongan.....	46

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Pemalang Tahun 2020	49
Diagram 3.2 Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang	52
Diagram 3.3 Total Suara, Data Pemilih dan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Pekalongan Tahun 2020	58
Diagram 3.4 Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan	59
Diagram 4.1 Alasan Menggunakan Hak Pilih	79
Diagram 4.2 Alasan Tidak Menggunakan Hak Pilih	79

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020	51
Tabel 3.2 Data Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020	52
Tabel 3.3 Daftar Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020	59
Tabel 3.4 Data Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020	59
Tabel 4.1 Logistik Alat Pelindung Diri (APD)	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditetapkan oleh pemerintah pada, 9 Desember 2020 pada masa pandemi Covid - 19.¹ Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di selenggarakan di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Pematang dan Kabupaten Pekalongan. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.²

Sebelum Indonesia dilanda pandemic virus Covid – 19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah melakukan beberapa tahapan dalam melaksanakan pilkada serentak 2020. Akan tetapi karena pandemic virus Covid – 19 ini, akhirnya KPU mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor 179/PL02-kpt/01/KPU/III/2020 yang mengatur tentang beberapa tahapan penundaan pilkada serentak tahun 2020, diantaranya yaitu masa kerja panitia dan pelantikan, panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan (PPDP), Verifikasi syarat dukungan

¹ Prayudi, Ahmad Budiman, Aryojati Ardipandanto, *Problem Demokrasi Pilkada*, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), 2

² Selvi Diana Meilinda, yulianto dan Meiliyana, *Pilkada di era Pandemi : Tantangan Partisipasi Pemilih*, (Bandar Lampung : AURA Publisher, 2021). 195

calon perseorangan, Pemutakhiran Penyusunan Daftar Pemilih, serta melaksanakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).

Salah satu contoh dampak bencana ini di Indonesia yakni pada bidang sosial, politik dan ekonomi.³ Masalah di bidang politik juga menuntut perhatian yang tidak kalah pentingnya. Hal ini tidak lepas dari adanya Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada tahun 2020. Banyak kalangan yang berpendapat pesimis dengan keadaan yang terjadi pada saat ini mengingat banyak yang beranggapan bahwa kesehatan masyarakat dan masalah ekonomi jauh lebih penting apabila dibandingkan dengan acara pesta Demokrasi yang diselenggarakan selama lima tahun sekali ini. Namun disisi lain dapat kita pahami bahwa Pilkada 2020 yang diadakan pada bulan desember ini juga merupakan amanat yang penting dari Undang – Undang yang harus dilaksanakan.⁴

KPU dan Bawaslu menerangkan bahwa dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon yang ada di 270 daerah. Dalam penerapan protokol kesehatannya masih rendah, baik di kalangan Tim pemenang masing – masing bakal pasangan calon, maupun dari Pendukung Masanya. Masih banyak terjadi arak – arakan dan kerumunan masa tanpa adanya menjaga jarak dan memakai masker. Pada situasi pandemic Covid – 19 seperti sekarang ini pentingnya untuk menerapkan protokol

³ Ika Prawitasari dan Dewi Erowati, *Efektifitas Pilkada Serentak tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid – 19 Indonesia*, Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 3, (2021)

⁴ Wahyu Wiji Utomo, Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Di tengah Covid dan New Normal), *Jurnal Al-Harakab Volume 03, Number 01 Jan-Jun 2020*.

kesehatan untuk menghindari penyebaran virus. Dalam pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa Pandemic Covid – 19 menimbulkan banyak kekhawatiran. Bahkan sejumlah pihak dan organisasi masyarakat bahwa sudah menyampaikan untuk menunda Pilkada sampai kondisi yang memungkinkan. Komnas HAM dan Ormas Islam meminta Pilkada serentak 2020 ditunda. Mereka khawatir pelaksanaan pilkada serentak akan membuat penyebaran virus Covid – 19 akan meningkat karena banyaknya kegiatan mengumpulkan masa.⁵

Meskipun dalam situasi Pandemic Covid – 19 saat ini dapat memicu situasi yang sulit bagi pelaksanaan pilkada 2020, akan tetapi juga dapat mendorong dalam mekanisme sistem kampanye yaitu tidak lagi dengan mengumpulkan kerumunan masa, akan tetapi digantikan dengan menggunakan metode Online/Daring. Para calon kepala daerah harus terbiasa dengan cara ini. Pilkada pada masa pandemic ini bisa menjadi pembelajaran dalam pelaksanaan pilkada selanjutnya agar dapat lebih baik lagi.

Dalam perppu No 2 Tahun 2020 tentang Pilkada, melalui rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu hingga DKKP bersepakat untuk melanjutkan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol

⁵ Achmadudin Rajab, “Urgensi Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid – 19 pada tahun 2020 sesuai perpu No.2 Tahun 2020”, *Jurnal Rechts Vinding (media pembinaan hukum nasional)*, Vol. 2, No. 4, (2021) : 54

kesehatan Covid – 19.⁶ Menurut Zulfikar, selaku Anggota Komisi II DPR RI menyebutkan ada beberapa alasan mengapa pemerintah dan DPR memutuskan untuk tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020, salah satunya yakni untuk menjaga hak konstitusional rakyat, menegakan konstitusi, menjaga demokrasi, menjamin hak konstitusi rakyat, serta memelihara sistem yang ada. Disisi lain, Pilkada di tengah pandemi ini akan menjadi momentum bagus dalam menentukan pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan yang ada di tengah – tengah masyarakat.⁷

Adapun Tiga (3) perubahan yang sangat pokok yang diatur dalam Perppu No. 2 Tahun 2020 yang mempengaruhi perubahan jadwal pelaksanaan pilkada ini yakni *Pertama*, Pasal 120 yang menyatakan faktor bencana non - alam sebagai alasan penundaan rangkaian pilkada. *Kedua*, Pasal 122 A berkenaan dengan penundaan dan penetapan pilkada lanjutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemerintah, DPR RI, dan KPU. *Ketiga*, Pasal 201 A Pilkada yang pada awalnya akan dilaksanakan pada bulan september 2020 ditunda dan akan diselenggarakan pada bulan desember 2020, dengan alasan Bencana Non-alam Pandemi COVID - 19.⁸ Apabila pada bulan Desember 2020 pilkada belum dapat dilakukan, maka bisa

⁶ Ika Prawitasari dan Dewi Erowati, *Efektifitas Pilkada Serentak tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid – 19 Indonesia*, Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 3, (2021)

⁷ Devira Prastiwi, Kaum Milenial Indonesia Berberkan Alasan Pilkada 2020 Tetap Harus Berlangsung <https://m.liputan6.com/pilkada/read/4377406/kaum-milenial-indonesia-beberkan-alasan-pilkada-2020-tetap-harus-berlangsung> . (Diakses tanggal 22 November 2021)

⁸ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

ditunda kembali sesuai ketentuan yang tercantum pada Pasal 122A. Namun demikian, Pasal 201A Perppu No. 2 Tahun 2020 sebagai Open Legal Policy (Kebijakan Hukum Terbuka) masih Memungkinkan Terjadinya Perubahan, yakni penundaan kembali pilkada lanjutan apabila situasi pandemi Covid-19 belum mereda.

Pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini, menimbulkan beberapa pertanyaan, yaitu dengan kondisi pandemic virus seperti ini apakah jumlah partisipasi akan menurun atau bahkan akan meningkat pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pematang Jaya dan kabupaten Pematang Jaya. Serta apakah jaminan penyelenggara dalam hal ini KPU menerapkan protokol kesehatan selama pengambilan suara di TPS dapat memberikan rasa aman bagi pemilih. Sebagai penulis peneliti memasukan argumentasi mengenai efektifitas Pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi untuk menjamin partisipasi pemilih sesuai amanat konstitusi pada UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, mencermati efektifitas pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dimasa Pandemi ini perlu di analisis secara mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaiman Perbandingan Efektifitas Pelaksanaan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 di Kab. Pematang dan Kab. Pematang.
2. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 di Kab. Pematang dan Kab. Pematang.?

C. Tujuan

Penelitian yang penulis angkat bertujuan untuk :

1. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Bagaimana Perbandingan Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 di Kab. Pematang dan kab. Pematang
2. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 di Kab. Pematang dan Kab. Pematang

D. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mahasiswa hukum, khususnya penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam situasi Non - Bencana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama penelitian tentang Efektifitas Pilkada pada situasi Non - Bencana. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat sebagai masukan kepada Pemerintah dan khususnya Panitia Pelaksana Pemilihan Umum dalam upaya menyelenggarakan Pesta Demokrasi agar lebih memahami kondisi yang ada di sekitar Masyarakat.
- b. Dapat menjawab persoalan-persoalan mengenai bagaimana pelaksanaan Pemilihan Umum pada situasi Non - Bencana.
- c. Sebagai tugas akhir penulis untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) dalam ilmu hukum tata negara.

E. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penulis ketahui, adanya tinjauan pustaka difungsikan untuk mengetahui apakah objek sasaran yang akan diteliti sudah diteliti atau belum. Didalam penelitian ini juga, peneliti telah meninjau beberapa sumber yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam membuar sebuah penelitian. Adapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, diantaranya tulisan yang penulis temukan adalah :

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Sahid, yang berjudul : "Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2015 Studi Kasus di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot, kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser". Dalam Penelitian tersebut membahas mengenai presentase jumlah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya antara Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot, dan beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakatnya. Yang pertama Faktor Pendidikan, para pemilih kebanyakan pemilih pemula yang baru lulus SMA, kedua Faktor Kesadaran Politik, Desa Tanjung Aru lebih ke Partisipasi Aktif dan Desa Selengot lebih ke Partisipasi Pasif, ketiga Faktor Status Sosial, Desa Tanjung Aru status pekerjaan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dan Desa Selengot status pekerjaan tidak berpengaruh terhadap partisipasi mereka.⁹

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Aprista Ristyawati, yang berjudul : "Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah Pandemi Covid – 19 di Indonesia". Penelitian ini membahas tentang dampak positif dan negatif dalam pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang. Dari penelitian tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pilkada adalah konsekuensi logis dari sebuah negara

⁹ Ahmad Sahid, "Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015 Studi Kasus di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser", *E-Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol. 6, No. 2, (2018) : 152

demokrasi. Pilkada sejatinya mengandung amanat demokrasi negara. Hak konstitusional pemilih dan dipilih harus tetap terpenuhi.¹⁰

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Alwanuddin, Budiman dan Jumansyah, yang berjudul : “Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Gubernur tahun 2018 dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser”. Hasil Pembahasan dari Penelitian diatas ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat di kecamatan tersebut, yaitu : Figuritas Calon (dimana para calon kandidat melakukan pendekatan yang dapat menembus kelapisan masyarakat secara langsung), Sistem Kampanye (strategi yang akan digunakan calon kandidat dalam mempengaruhi sebuah partisipasi) dan Mekanisme Pemilihan (sistem proposional dengan tingkat perhatian dalam setiap proses pemilihan umum berlangsung).¹¹

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Mookhammad Samsul Arif, yang berjudul : “Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai upaya menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19”. Penelian tersebut membahas mengenai proses penyelenggaraan Pilkada sesuai protokol kesehatan, serta mendorong masyarakat agar mengikuti

¹⁰ Aprista Ristyawati, “Efektivitas pelaksanaan pilkada serentak 2020 pada masa pandemi darurat Covid – 19 di Indonesia”, *Jurnal Cpreido*, Vol. 2, No. 2, (2020) : 63

¹¹ Alwanuddin, Budiman, dan Jumansyah, “Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Gubernur tahun 2018 dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser”, *E Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol. 8, No. 3, (2021) : 172

partisipasi dalam pemilihan Pilkada di tengah Pandemi. Dan untuk mewujudkan Pilkada Serentak ditengah pandemi dengan angka partisipasi yang tinggi, pertama, menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara. Kedua, penyelenggaran dapat memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan platform sebagai bentuk media sosial. Ketiga, penyelenggara memberikan isentif kepada pemilih dengan pemberian masker saat pemilih datang ke TPS sebagai bentuk kepedulian penyelenggara atas jaminan kesehatan setiap pemilih.¹²

Dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah persamaan dalam kajian unsur efektifitas dalam pelaksanaan pilkada pada masa pandemi dan perbandingannya. Penelitian ini lebih mengacu pada Perppu No 2 Tahun 2020 tentang pemilihan Bupati, gubernur dan walikota. Sehingga dapat diketahui apakah pilkada 2020 kemarin sudah berjalan efektif.

F. Kerangka Teori

1. Efektifitas Hukum

a) Pengertian Efektifitas

Berbicara tentang efektifitas, maka tidak bisa lepas dengan yang namanya keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan

¹² Mookhammad Samsul Arif, "Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai upaya menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid - 19", *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 2, No. 1, (2020)

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.¹³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas secara etimologi (bahasa) efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada pengaruhnya, akibat dan sebagainya.¹⁴ Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar – benar berbuat sesuai dengan norma – norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma – norma itu benar – benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁵ Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki kaedah – kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah – kaedah tersebut harus ditegakan atau dilaksanakan dengan tegas.¹⁶

Dari pengertian di atas, efektivitas hukum berarti bahwa indikator efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁷ Dan

¹³ Sabian Usman, *Dasar – Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009), 13

¹⁴ Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 1991), 376

¹⁵ Sabian Usman, *Dasar – Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009), 12

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1976), 40

¹⁷ Sabian Usman, *Dasar – Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009), 13

jika kriteria tersebut tercapai, maka peraturan atau program tersebut akan dapat dikatakan efektif.

b) Pendekatan Efektivitas

Sebuah Pendekatan Efektifitas dilakukan acuan bagian – bagian berbeda dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan masukan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya sendiri. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam lembaga mengubah input menjadi output atau program yang kemudian dilemparkan kepada lingkungannya sendiri. Ada tiga Pendekatan Efektivitas yang dapat dijadikan pokok sebuah efektivitas suatu program yaitu :

1) Pendekatan Sasaran

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga mencapai keberhasilan dalam menjalankan programnya. Pendekatan ini dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur output tingkat keberhasilan programnya.

2) Pendekatan Sumber

Pendekatan Sumber merupakan pendekatan yang teoritis yang penting untuk dilaksanakan oleh suatu lembaga atau organisasi. Karena lembaga harus mempunyai sumber sebagai sistem agar suatu program dapat berjalan efektif.

3) Pendekatan Proses

Pendekatan Proses merupakan pendekatan yang lebih kepada perhatian sebuah kegiatan yang sedang berlangsung, dengan sumber – sumber yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi.¹⁸

c) Pengukuran Efektivitas

Suatu program dapat dijadikan suatu acuan sebagai barometer capaian terlaksananya suatu program, Pengukuran efektivitas secara umum dapat dilihat melalui beberapa kriteria yaitu :

- 1) Keberhasilan Program
- 2) Keberhasilan Sasaran
- 3) Kepuasan terhadap Program
- 4) Tingkat Input dan Output
- 5) Pencapaian tujuan secara menyeluruh.¹⁹

d) Efektivitas Hukum dalam Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan

¹⁸ Aswani Sujud, *Mitra Fungsional Administrasi Pendidikan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 1998), 159

¹⁹ J.P Gambel, *Riset Dalam Efektifitas Organisasi*, (Jakarta : Erlangga, 1989), 121

aparatus penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat di aktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.²⁰

e) Partisipasi

Partisipasi berarti keikutsertaan. Partisipasi merupakan suatu gejala demokrasi dimana orang ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga, maupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi yang dilakukan warga negara tidak hanya pada tahapan implementasi/pelaksanaan, tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan/formulasi kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.²¹

f) Partisipasi Politik

Partisipasi Politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Umumnya para ahli mendefinisikan, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekumpulan orang untuk turut terlibat

²⁰ Soerjono Soekanto, Pokok – Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110

²¹ Ahmad Sahid, Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015 Studi Kasus di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, E-Jurnal Pemerintahan Integratif, Volume 6, Nomor 2, 2018

secara aktif di dalam politik yaitu untuk memilih kepemimpinan negara bersama – sama secara langsung atau tidak langsung.²²

Miriam Budiardjo mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan contacting atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dan sebagainya.²³

g) Perbandingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perbandingan adalah Perbedaan atau Selisih kesamaan, Persamaan serta Ibarat, sedangkan Membandingkan adalah Menyatakan 2 (dua) benda hal dan sebagainya untuk mengetahui persamaan atau selisihnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah perbuatan mensejajarkan sesuatu atau beberapa obyek dengan alat pembanding. Dari perbandingan ini dapat di peroleh persamaan

²² Yalvema Miaz, Partisipasi Politik : Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi, (Padang : UNP Press, 2012) hal 20

²³ Ahmad Sahid, Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015 Studi Kasus di Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, E-Jurnal Pemerintahan Integratif, Volume 6, Nomor 2, 2018.

dan perbedaan dari objek atau objek – objek tadi dengan alat pembandingnya atau dari objek yang satu dengan objek yang lainnya.²⁴

2. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum merupakan konsep dari demokrasi prosedural, serta cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Indonesia yang menjalankan sistem pemilu berguna untuk mengisi jabatan – jabatan seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, serta Anggota DPRD Kota. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) adalah wujud bagaimana sistem demokrasi beroperasi di Indonesia pada tingkat lanjut. Pemilu yang berasas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah diupayakan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu.²⁵

Asas – asas yang dianut dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah salah satu ciri sistem laksana demokrasi. Dimana pangkal tolak pikir kasus atau jalan dan sekaligus sarana untuk mewujudkan tata hubungan atau kondisi yang dikehendaki. Asas pilkada dapat dikategorikan sebagai prinsip – prinsip atau pedoman demokrasi dalam proses penyelenggaraan pilkada.

²⁴ Hi Yahya AD, *Mengenal Ilmu Perbandingan Pendidikan*, (Bandar Lampung : Fakta Press, 2011), 13

²⁵ Hertanto. dkk, *Pilkada di masa Pandemi : Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif*, (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Raharja, 2021), 3

Dimana keberadaanya tentu harus mencerminkan dalam tahapan kegiatan atau diterjemahkan secara teknis dalam kegiatan pilkada.²⁶

Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah – daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara di gelar secara serentak pada bulan Desember 2020. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota.²⁷

Pilkada merupakan sarana pembelajaran yang menerapkan demokrasi bagi masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat membentuk pemahaman bersama dengan seluruh warga negara, sehingga menyadari pentingnya memberikan hak suara dan memilih pemimpin yang tepat sesuai dengan hatinya.

3. Pengertian Corona Virus (Covid – 19)

Penyakit Virus Corona (Covid – 19) adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang

²⁶ Joko J.Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah langsung*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 206

²⁷ Hertanto. dkk, *Pilkada di masa Pandemi : Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif*, (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Raharja, 2021), 147

tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi atau bernafas. Partikel ini dapat berupa *droplet* yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga *aerosol* yang lebih kecil. Sebagian besar orang yang tertular Covid – 19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis.²⁸

Wabah Corona Virus Disease (COVID – 19) yang terjadi saat ini semakin meresahkan tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan publik, tetapi juga banyak sektor lain mulai dari Ekonomi, Pendidikan, Budaya, Sosial, Politik hingga Pemerintahan. Secara khusus dalam bidang Politik, Pandemi Covid – 19 mengakibatkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mengalami penundaan.

Dengan semakin meningkatnya jumlah kasus Covid – 19 di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PerPPU) No 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada 2020 yang awalnya dilaksanakan pada 23 September 2020 diganti menjadi tanggal 9 Desember 2020.²⁹

²⁸ Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan RI, “*Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID – 19)*”, (Jakarta, 2020), 11

²⁹ Aprista Ristyawati, Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi darurat Covid – 19 di Indonesia, *Jurnal Crepido*, Vol 02, Nomor 02, (2020) : 52

G. Metode Penelitian

Anggapan dasar pada suatu hal yang berfungsi sebagai pijakan berfikir dan bertindak guna pelaksanaan penelitian, hal ini disebut sebagai metode penelitian.³⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah *Yuridis – Empiris* yaitu Penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum dengan data yang diperoleh dari lapangan.³¹

2. Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah Pendekatan Kualitatif, yaitu Pendekatan dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³²

3. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

a. Data Primer

³⁰ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 254

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 134

³² Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017), 75

Data Primer adalah data yang dikumpulkan untuk disajikan oleh peneliti dari sumber asli, yang memuat informasi atau data tertentu.³³ Dalam penelitian ini penulis mengambil data pilkada 2020 resmi dari kantor KPU Kab. Pemalang dan KPU Kab. Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.³⁴ Sumber data skunder dalam penelitian ini adalah Perppu No 2 Tahun 2020, buku – buku hukum rujukan, jurnal hukum, surat kabar dan situs – situs dalam internet yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020.

4. Langkah – Langkah Penelitian

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi dalam penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah, terkadang perlu memerhatikan sendiri bagaimana fenomena, atau menggunakan pengamatan orang lain.³⁵

Dimana dalam kegiatan yang dilakukan mencari data untuk memberikan

³³ Tatang M. Amirin, *Penyusunan Rencana Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 132

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), 195

³⁵ Uhas Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), 209

kesimpulan atau diagnosis yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkada 2020.

2) Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik dari penelitiannya secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban – jawabannya sendiri.³⁶ Wawancara diperlukan sebagai pembantu karena tidak semua hal dapat di observasi secara langsung, seperti perasaan, pikiran, motif dan pengalaman masa lalu responden atau informan.³⁷ Langkah ini diambil, untuk mengetahui informasi Efektifitas pelaksanaan pilkada 2020 di Kab. Pematang dan Kab. Pematang. Dalam hal ini responden yang di wawancarai adalah Bagian dari Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia di Kab. Pematang dan Kab. Pematang.

b. Teknik Analisis Data

Pada upaya ini dipilih salah satu tipe penelitian kualitatif, dimana analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, serta mereduksi, selanjutnya mengenai efektifitas penyajian data serta menyimpulkan data.

³⁶ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta : Leutikaprio, 2016), 1

³⁷ Uhas Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), 213 – 214

Dari hasil keseluruhan informasi yang ada, maka selanjutnya adalah proses analisis data, dimana dalam hal ini adalah bagian yang sangat penting guna menghasilkan suatu laporan dalam proses kegiatan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi dan hasil penelitian yang di wujudkan dalam bentuk karya tulis, maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam lima BAB dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang merupakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Menjelaskan tentang Kerangka Teoritis dan Konseptuan, Teori Efektifitas Hukum, dan Konsep Partisipasi, Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sesuai Perppu No 2 tahun 2020

BAB III Memuat tentang Profil dan Pelaksanaan Pilkada 2020 sesuai Perppu No 2 Tahun 2020 di Kab. Pematang Jaya dan Kab. Pematang Siantar

BAB IV Pada bab ini dijelaskan tentang Efektifitas Pelaksanaan Pilkada 2020 sesuai Perppu No 2 Tahun 2020 dan Perbandingan partisipasi masyarakatnya di Kab. Pematang Jaya dan Kab. Pematang Siantar. Dari hasil kajian teoritis pada BAB II dan III sebagai kajian penting bagaimana suatu hukum tersebut bisa dikatakan Efektif.

BAB V Berisi Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil dari materi yang telah diuraikan dalam bab – bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB V
PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan analisis yang telah didapat pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Perbandingan Efektifitas Perppu No 2 Tahun 2020 di Kabupaten Pemalang dan
Kabupaten Pekalongan

	Kabupaten Pemalang	Kabupaten Pekalongan
Faktor Hukum	Kabupaten Pemalang sudah memulai tahapan pilkada 2020, namun dalam pelaksanaannya sempat terhenti akibat wabah pandemi virus covid – 19. Akan tetapi KPU Kab. Pemalang siap melaksanakan kembali Pilkada 2020	Kabupaten Pekalongan yang sudah membentuk badan Ad Hoc, akan tetapi untuk pelaksanaannya sempat terhenti akibat Pandemi yang semakin menyebar. KPU Kabupaten Pekalongan mengikuti Pilkada 2020 sesuai aturan dari Pemerintah

		dan amanat undang – undang
Faktor Penegak Hukum	Dalam Mensukseskan Pilkada 2020, KPU Kabupaten Pemalang Melakukan Debat Publik dengan menggunakan siaran TV Nasional (Kompas TV)	Dalam Mensukseskan Pilkada 2020, KPU Kabupaten Pekalongan dalam melakukan Debat Publik menggunakan siaran TV Lokal (TVRI Jateng)
Faktor Sarana dan Fasisitas Pendukung	Dalam perekrutan anggota PPK dan PPS di Kabupaten Pemalang sudah menggunakan tes CBT (Computer Based Test)	Dalam perekrutan anggota PPK dan PPS di Kabupaten Pekalongan masih menggunakan tes PBT (Paper Based Test)

Faktor Masyarakat	Partisipasi di Kabupaten Pemalang belum mencapai target nasional, akan tetapi dalam Pilkada 2020 kemarin untuk partisipasinya merupakan yang tertinggi dari Pilkada tahun - tahun sebelumnya yaitu 69,10%. walaupun untuk partisipasi di Kabupaten Pemalang Selalu di bawah 65%.	Sedangkan di Kabupaten Pekalongan tingkat partisipasinya yaitu 78%, hal ini bisa dikatakan mencapai target nasional yaitu 77,5%. Untuk tingkat partisipasi di Kab. Pekalongan dalam Pilkada 2020 juga yang tertinggi dari tahun - tahun sebelumnya, walaupun untuk partisipasi di Kabupaten Pekalongan Selalu tinggi diatas 65%.
-------------------	--	--

Berdasarkan penjelasan hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, Efektifitas Perppu No 2 Tahun 2020 dalam pelaksanaan pilkada 2020 di Kab. Pemalang tidak Efektif karena tingkat partisipasinya tidak sesuai target dari KPU RI, dan Kab. Pekalongan Efektif karena tingkat partisipasinya sesuai ketentuan KPU RI, meskipun sempat ada kekhawatiran tentang sedikitnya

jumlah partisipan, akan tetapi kekhawatiran itu hilang, mengingat jumlah partisipasi pemilih cukup tinggi karena di situasi pandemi Covid – 19. KPU RI menargetkan untuk tingkat partisipasi di tingkat nasional adalah 77,5%. Meskipun Jumlah Partisipasi di Kabupaten Pematang Jaya belum mencapai target nasional, akan tetapi dalam Pilkada 2020 kemarin untuk partisipasinya merupakan yang tertinggi dari Pilkada tahun - tahun sebelumnya yaitu 69,10%. Sedangkan di Kabupaten Pematang Jaya tingkat partisipasinya yaitu 78%, hal ini bisa dikatakan mencapai target nasional yaitu 77,5%. Untuk tingkat partisipasi di Kab. Pematang Jaya dalam Pilkada 2020 juga yang tertinggi dari tahun – tahun sebelumnya, walaupun untuk partisipasi di Kabupaten Pematang Jaya Selalu tinggi diatas 65%. Tingginya tingkat partisipasi dari kedua Kabupaten tersebut yaitu salah satunya adalah dari suksesnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan banyaknya para Pemudik yang pulang kedaerahnya akibat diberlakukannya sistem *Lockdown* akibat pandemi Covid -19.

Pelaksanaan Pilkada 2020 banyak menuai kontroversi akan tetapi hal tersebut mulai mereda akibat tingginya angka partisipasi pemilih dalam pilkada 2020. Meskipun pada pilkada 2020 dalam pelaksanaannya berbeda dengan pilkada tahun – tahun sebelumnya, meskipun pada saat ini bangsa Indonesia sedang bertarung melawan wabah Covid-19 namun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat serta aturan pelaksanaan pilkada yang terencana dan aman bagi warga masyarakat Kabupaten Pematang Jaya dan Kabupaten Pematang Jaya, maka diharapkan terpilihnya kepala daerah secara demokratis dan mampu menghasikan pemimpin daerahnya yang lebih baik untuk kedepannya.

B. SARAN

Selanjutnya beberapa saran peneliti sampaikan untuk tanggapan kedepan, sebagai berikut :

1. Diketahui dalam Efektifitas pelaksanaan pada Pilkada 2020 di Kab. Pematang dan Kab. Pematang tersebut cukup baik dan meningkat walaupun dalam situasi Covid – 19. Untuk itu semoga dalam pelaksanaan Pilkada selanjutnya bisa konsisten untuk tingkat partisipasinya atau bahkan lebih tinggi.
2. Diketahui terkait perbandingannya, walaupun dalam pelaksanaannya berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mensukseskan pilkada 2020 pada masa pandemi Covid – 19 dengan menerapkan protokol kesehatan.
3. Teruntuk peneliti dan segenap generasi muda baik di Kabupaten Pematang maupun di Kabupaten Pematang harapannya mampu mengembangkan dan berdedikasi dalam mensukseskan demokrasi dan mulai sadar betapa pentingnya memberikan hak suaranya. mungkin satu suaramu tidak berdampak apa – apa, tetapi satu suaramu dapat menentukan masa depan daerahmu 5 (lima) tahun kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta : Penerbit Kencana
- Aswani Sujud, 1998, *Mitra Fungsional Administrasi Pendidikan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bambang Sunggono, 1998 *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- BAPPEDA Kota Yogyakarta, *Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta : 2016).
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan RI, “*Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID – 19)*”, (Jakarta, 2020)
- Efriza, Peluang, *Tantangan dan Pembelajaran Menuju Pilkada Serentak 2020 Dari Suksesnya Pemilu Korea Selatan Di Tengah Pandemi Covid – 19*, Bandar Lampung : AURA CV. Anugrah Utama Raharja

- Endang, Tri L, Zaenal A, Suandi, dan Eko P, (Penyusun.), *Data dan Info Grafis : Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020*, (Kajen : KPU Kab. Pekalongan, 2020)
- Fandi Rosi Sarwo Edi, 2016, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta : Leutikaprio
- Hertanto. Dkk. (2021), *Pilkada di masa Pandemi : Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif*, Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Raharja.
- Hi Yahya AD, 2011, *Mengenal Ilmu Perbandingan Pendidikan*, (Bandar Lampung : Fakta Press.
- J.P Gambel, 1989, *Riset Dalam Efektifitas Organisasi*, Jakarta : Erlangga.
- Joko J.Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah langsung*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Juliansyah Noor, 2011, *Metode Penelitian*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Jumadi, 2021, *Menjaga Human Security dan Menegaka Etika Politik dalam Pelaksanaan Pilkada Ditengah Covid – 19*, Bandar Lampung : AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Kansil dan Christine, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Jakarta : Rineka Cipta
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, *Laporan Tahapan : Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020*, (Kajen : KPU Kab. Pekalongan)

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, *Laporan Kegiatan : Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2020*, (Pemalang : KPU Kab. Pemalang)
- Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Remadja Karya
- Mustaghfirin, Harun Gunawan, Aida Yunirahmawati, Wahyono, Agus Setiyanto, 2021, *Demokrasi Berbiaya Tinggi (Temuan Survei Dinamika Politik Masyarakat Pemalang di Pilkada 2020)*, (Pemalang : 2021)
- Onong Uchjana Effendy, 1989, *Kamus Komunikasi*, Bandung : PT. Mandar Maju
- Pahmi Sy dan Adi Susanto, 2021, *Orang Rimba dan Tantangan Pilkada Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Perspektif Antropologis*, Bandar Lampung : AURA CV. Anugrah Utama Raharja
- Peter Salim, (1991) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press.
- Prayudi, 2020, *Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid – 19 : Peluang dan Tantangan Penyelenggaraannya*, Cetakan Pertama, Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020
- Prayudi, Ahmad Budiman, Aryojati Ardipandanto, (2017), *Problem Demokrasi Pilkada*, Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Restu Kartiko Widi, 2010, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Richard M Steers, 1985, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta : Erlangga.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar – Dasar Sosiologi*, Yogyakarta : Pustaka Belajar.

- Selvi Diana Meilinda, yulianto dan Meiliyana, (2021), *Pilkada di era Pandemi : Tantangan Partisipasi Pemilih*, Bandar Lampung : AURA Publisher.
- Sirajuddin Saleh, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung : Pustaka Ramadhan
- Soerjono Soekanto, (2008), *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Remadja Karya
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soewarno handayaniingrat, 1996, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, Jakarta : PT. Gunung Agung
- Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta : Edisi Pertama, BPFE.
- Syamsuddin Haris, (2017), *Problem Demokrasi Pilkada*, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Tatang M. Amirin, 1995, *Penyusunan Rencana Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose

Uhas Suharsaputra, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*,
Bandung : Refika Aditama

Ulfa Umayasari, 2021, *Pilkada di Masa Pandemi Covid – 19 : Menimbang Hak
Politik dan Hak Kesehatan*, Bandar Lampung : AURA CV. Anugrah
Utama Raharja

Zainuddin Ali, (2012), *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

JURNAL

Achmadudin Rajab, 2021, “Urgensi Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid
– 19 pada tahun 2020 sesuai Perpu No.2 Tahun 2020”, *Jurnal Rechts
Vinding (media pembinaan hukum nasional)*, Vol. 2, No. 4.

Ahmad Sahid, 2018, “Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat dalam
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015 Studi Kasus di
Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan,
Kabupaten Paser”, *E-Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol. 6, No. 2.

Alwanuddin, Budiman, dan Jumansyah, 2021, “Perbandingan Partisipasi Politik
Masyarakat dalam Pemilihan Umum Gubernur tahun 2018 dan Pemilihan
Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten
Paser”, *E Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol. 8, No. 3.

Aprista Ristyawati, 2020, “Efektivitas pelaksanaan pilkada serentak 2020 pada
masa pandemi darurat Covid – 19 di Indonesia”, *Jurnal Cprepido*, Vol. 2,
No. 2.

Ika Prawitasari dan Dewi Erowati, 2021, *Efektifitas Pilkada Serentak tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid – 19 Indonesia*, Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 3.

Mokhammad Samsul, *Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid – 19*, Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 2, No.1, November 2020

Novianto Murti Hantoro, *Tindak Lanjut Perppu Penundaan Pilkada*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XII, No. 10/II/Puslit/Mei/2020

Nur Indah Fitriani, 2020, “Tinjauan Pustaka Covid – 19 : Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis”, *Jurnal Medika Malahayati*, Volume 4, Nomor 3.

Saleha Mufida, F.G Cempaka Timur, Surryanto Djoko Waluyo, (2020) “Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid – 19 Dari Perspektif Ekonomi,” dalam *Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 1, No. 2.

Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, dan Siska Mawaddatunnadila, 2021, ” Corona Virus 2019 (Covid – 19) : Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi”, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 17, No. 1

WEBSITE

Athika Rahma, *Hampir 900 Ribu Orang Nekat Mudik Ke Jawa Tengah di Masa Pandemi*, <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4263156/hampir-900-ribu->

[orang-nekat-mudik-ke-jawa-tengah-di-masa-pandemi](#). (Diakses tanggal 13 April 2022)

Devira Prastiwi, Kaum Milenial Indonesia Beberkan Alasan Pilkada 2020 Tetap Harus Berlangsung <https://m.liputan6.com/pilkada/read/4377406/kaum-milenial-indonesia-beberkan-alasan-pilkada-2020-tetap-harus-berlangsung> . (Diakses tanggal 22 November 2021).

Dipna Videlia Putsanra, Apa Itu New Normal dan Bagaimana Penerapannya saat Pandemi Corona?, <https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg>, (Diakses tanggal 13 April 2022)

Humas Kemenko Polhukam, Provinsi Jawa tengah Jadi Atensi Pemerintah Pada Pilkada Serentak 2020, <https://polkam.go.id/provinsi-jawa-tengah-jadi-ateni-pemerintah-pada-pilkada/>. (Diakses tanggal 8 Oktober 2021)

Indra Dwi Purnomo, 41.245 Pemudik Tiba di Kabupaten Pekalongan, ini Pesan Bupati Asip, <https://jateng.tribunnews.com/2020/05/06/41245-pemudik-tiba-di-kabupaten-pekalongan-ini-pesan-bupati-asip>, (Diakses tanggal 13 April 2022)

Kutnadi, Pemkab Pekalongan Siap Selenggarakan Pilkada 2020 <https://jateng.antaranews.com/amp/berita/315216/pemkab-pekalongan-siap-selenggarakan-pilkada-2020/>. (Diakses tanggal 8 Oktober 2021)

Liputan6, Meski Dilarang, 897 Ribu Orang Nekat Mudik ke Jawa Tengah di Masa Pandemi, <https://id.berita.yahoo.com/meski-dilarang-897-ribu-orang-053057703.html>, (Diakses tanggal 13 April 2022)

Mediakita, KPU Pemalang : Partisipasi Pemilih Tinggi, <https://mediakita.co/kpu-pemalang-partisipasi-pemilih-tinggi/> (Diakses tanggal 13 April 2022)

Muh Slamet, Sosok Fadia-Riswadi Pemenang Pilkada Kabupaten Pekalongan, <https://www.gatra.com/news-498646-politik-sosok-fadia-riswadi-pemenang-pilkada-kabupaten-pekalongan.html>. (Diakses tanggal 15 Maret 2022).

Nila Chrisna Yulika, KPU : Ada 4 Alasan Pentingnya Pilkada Digelar 2020
<https://m.liputan6.com/pilkada/read/4285277/kpu-ada-4-alasan-pentingnya-pilkada-digelar-2020>. (Diakses tanggal 30 Maret 2022)

Pemkab Pemalang, Pemalang Siap Laksanakan Pilkada 2020 dengan Protokol kesehatan
<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemalang-siap-laksanakan-pilkada-2020-dengan-protokol-kesehatan/>. (Diakses tanggal 8 Oktober 2021)

Radar Pekalongan, Hasil Penetapan Pilkada Diparipurnakan,
<https://radarpekalongan.co.id/125421/hasil-penetapan-pilkada-diparipurnakan/>. (Diakses tanggal 15 Maret 2022).

Suryono Sukarno, KPU Tetapkan Penyanyi Dangdut Fadia Arafiq sebagai Bupati Pekalongan terpilih,
<https://www.google.co.id/amp/s/jateng.inews.id/amp/berita/kpu-tetapkan-penyanyi-dangdut-fadia-arafiq-sebagai-bupati-pekalongan-terpilih>.
 (Diakses tanggal 15 Maret 2022).

Wulan Apriliyantiningsih, Vaksin Covid – 19 Sudah Ditemukan, Mengapa Pandemi Belum Berakhir?,
<https://m.kumparan.com/wlnaprihya25/vaksi-covid-19-sudah-ditemukan-mengapa-pandemi-belum-berakhir-1upwLp3DpJ8>, (Diakses tanggal 13 April 2022)

Yantina Debora, Riwayat Kasus Corona di Indonesia dari Maret hingga September 2020,
<https://tirto.id/riwayat-kasus-corona-di-indonesia-dari-maret-hingga-september-2020-f4d6>. (Diakses tanggal 13 April 2022)

SURAT KABAR

Adi, “KPU Siapkan Diri Sambut Pilkada Serentak”, *Radar Tegal*, 26 Juni 2019

Agus Pratikno, “Pilbup 2020 Catat Sejarah”, *Radar Tegal*, Rabu 16 Desember 2020

Radar Tegal, KPU paparkan Hasil Survei Partisipasi, Sabtu 21 Desember 2019

Agus Pratikno, “Bupati Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilihan Kepala Daerah 2020”, *Radar Tegal*, 4 Maret 2020

Agus Setiyanto, Catatan Partisipasi Pilkada Pemalang 2020, Radar Tegal, 23 januari 2021

UNDANG – UNDANG

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

WAWANCARA

Achyar Budi P, S.Mn, Devisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Pekalongan, diwawancarai oleh Farhan Tubagus, KPU Kabupaten Pekalongan, 4 Maret 2022

Agus Setiyanto, B.Sc, Devisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Pemalang, diwawancarai oleh Farhan Tubagus, KPU Kabupaten Pemalang, 24 Februari 2022 .



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FARHAN TUBAGUS
NIM : 1517061
Jurusan/Prodi : HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : Farhann9890@gmail.com
No. Hp : 0859 - 5938 - 6855

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERPPU NO 2 TAHUN 2020 TENTANG

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MASA PILKADA PANDEMI COVID - 19

(STUDI PERBANDINGAN KAB. PEMALANG DAN KAB. PEKALONGAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Mei 2022



(FARHAN TUBAGUS)

NIM : 1517061

**NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)**